



# PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
email : sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
GUNUNG SITOLI

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI

Nomor : 421.2 / 4369 - DIKDAS/2022

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ASISI FODO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala SD Swasta ASISI Fodo Nomor 421.2/138/YPHK/SDS-AS/IX/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta ASISI Fodo;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.2/3652-SEKR/2017 tanggal 07 September 2017 tentang Izin Operasional SD Swasta ASISI Fodo sudah tidak berlaku lagi, maka perlu diterbitkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional SD Swasta ASISI Fodo ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional SD Swasta ASISI Fodo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
  - 8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah	: SD Swasta Asisi Fodo
NPSN	: 10258855
Alamat	: Jl. Alo'oa Desa Fodo
Kecamatan	: Gunungsitoli Selatan
Kota	: Gunungsitoli
Provinsi	: Sumatera Utara
Nama Yayasan	: Yayasan Puteri Hati Kudus
Alamat	: Jl. Asahan Km. 6 Pematangsiantar
Kota	: Pematangsiantar
Provinsi	: Sumatera Utara

- KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mematuhi ketentuan berikut :
1. Tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  3. Melengkapi papan merek sekolah, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) guru/pegawai dan data siswa;
  4. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KEEMPAT : Kewajiban Yayasan Puteri Hati Kudus Penyelenggara SD Swasta Asisi Fodo :
1. Yayasan penyelenggara SD Swasta Asisi Fodo berlaku untuk dan atas nama yayasan dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
  2. Yayasan penyelenggara SD Swasta Asisi Fodo Tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggara SD Swasta Asisi Fodo;
  3. Yayasan penyelenggara SD Swasta Asisi Fodo bertanggungjawab atas segala biaya operasional sekolah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KELIMA : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Asisi Fodo ini berlaku 5 (lima) tahun dan selama kegiatan belajar terlaksana dengan baik dan lancar.
- KEENAM : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Asisi Fodo ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 03 Oktober 2022



**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan)